



BUPATI MAGELANG

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 37 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN
2011 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk pembayaran belanja listrik lampu penerangan jalan umum telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 10.039.200.000,00 (sepuluh milyar tiga puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) tetapi tidak dapat mencukupi kebutuhan belanja listrik yang harus dibayarkan;
 - b. bahwa Alokasi Dana BOS SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/Satap Negeri dan Swasta Tahun 2011 tercantum dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 tetapi berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Nasional perihal Alokasi Dana BOS Triwulan IV Tahun 2011, terdapat perubahan rincian alokasi Dana BOS untuk SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SMPT/Satap Negeri dan Swasta Tahun 2011;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu melakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 21);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 2);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 12);
25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 996);

26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 Tahun 2011 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1029).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MAGELANG NOMOR 28 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2011.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Magelang Nomor 28 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2011 Nomor 1029) diubah sebagai berikut :

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

Pengeluaran anggaran Belanja Listrik untuk pembayaran kekurangan Lampu Penerangan Jalan Umum, Belanja Penyelenggaraan BOS SD/SDLB, Belanja Penyelenggaraan BOS SMP/SMPLB/SMPT, Belanja Hibah Dana BOS Sekolah Swasta SD/SDLB dan Dana BOS Sekolah Swasta SMP/SMPLB/SMPT dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2011 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2011.

2. Beberapa ketentuan dalam Lampiran I diubah sebagai berikut :
Ketentuan dalam RINGKASAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011, Kode Rekening 5.1. Uraian BELANJA TIDAK LANGSUNG, Kode Rekening 5.1.4. BELANJA HIBAH, Kode Rekening 5.1.7. BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DESA, Kode Rekening 5.2. BELANJA LANGSUNG, Kode Rekening 5.2.2. BELANJA BARANG DAN JASA, Kode Rekening BELANJA MODAL diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Beberapa ketentuan dalam lampiran II diubah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan dalam URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. PENDIDIKAN, ORGANISASI : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, kode rekening 1.01.1.01.01.16.104. URAIAN PENYELENGGARAAN BOS SD/SDLB diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - b. Ketentuan dalam URUSAN PEMERINTAHAN : 1.01. PENDIDIKAN, ORGANISASI : 1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA, kode rekening 1.01.1.01.01.16.105. URAIAN PENYELENGGARAAN BOS SMP/SMPLB/SMPT diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
 - c. Ketentuan dalam URUSAN PEMERINTAHAN : 1.03. PEKERJAAN UMUM, ORGANISASI : 1.03.01 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL, kode rekening 1.03.1.03.01.01.02 URAIAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- d. Ketentuan dalam URUSAN PEMERINTAHAN : 1.20. OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN, ORGANISASI : 1.20.00 PPKD, kode rekening 1.20.1.20.00.00.00.5.1.4. URAIAN BELANJA HIBAH DAN KODE REKENING 1.20.1.20.00.00.00.5.1.7.BELANJA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA DAN DESA diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
Pada tanggal 27 Desember 2011

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG

ttd

UTOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2011 NOMOR 1044